

Dalam pelaksanaan **Pengadaan Paket Sembako untuk Program *Berbagi Bahagia Bersama BRI* – Ramadhan 1446 H / 2025 M**, yang merupakan hasil kolaborasi antara **BRI Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jakarta 3**, terdapat beberapa dokumen pendukung yang **tidak dipersyaratkan** sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pengadaan.

Salah satu dokumen yang tidak diwajibkan tersebut adalah **Surat Jaminan Uang Muka**. Ketentuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa mekanisme pembayaran dalam pengadaan ini tidak menggunakan sistem pemberian uang muka kepada penyedia, melainkan dilakukan berdasarkan serah terima barang yang telah direalisasikan sesuai ketentuan kontrak.

Dengan demikian, Surat Jaminan Uang Muka tidak menjadi dokumen wajib dalam proses pengadaan ini. Pengecualian ini tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan BRI Group, sehingga tidak mengurangi integritas maupun kelengkapan proses pelaksanaan kegiatan tersebut.